



P U T U S A N
Nomor 231/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : NURHAYATI HUTAPEA; |
| 2. Tempat Lahir | : P. Siantar; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 43 Tahun/ 5 Januari 1977; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Lumban Balian Desa Ompu Raja Hutapea
Timur Kecamatan Laguboti Kab. Toba
Samosir; |
| 7. Agama | : Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, di dalam Rumah Tahanan Polsek Balige, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sejak tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ALI SOFIAN RAMBE, S.H., M.H. dan IMELDA PUTRI NAIBAHO, S.H., masing-masing Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum YESAKSI 56 Humbang Hasundutan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 56 Desa Pargaulan Kecamatan Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan register Nomor 485/SK/2020/PN BLG tanggal 10 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 231/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 231/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 8 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI HUTAPEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURHAYATI HUTAPEA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 15 Oktober 2020, Nomor Register Perkara: **PDM-23/OHARDA/BLG/10/2020** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NURHAYATI HUTAPEA** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Sibarani Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Balige, telah **melakukan penganiayaan** terhadap korban Henny Situmorang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, pada saat saksi Henny Situmorang berada di dalam rumah saksi Henny Situmorang, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi Henny Situmorang dari luar dan setelah saksi Henny Situmorang membuka pintu rumahnya, secara spontan terdakwa langsung memaki-maki saksi Henny Situmorang serta mengatakan "*kenapa kamu sms abang saya*", dimana sebelumnya saksi Henny Situmorang ada meng-SMS abang dari terdakwa agar abang dari terdakwa menasehati terdakwa supaya tidak mengganggu maupun menelepon suami saksi Henny Situmorang lagi, dan setelah itu saksi Henny Situmorang langsung menjawab terdakwa dengan mengatakan "*ala holan ito mu nama boi pasingottokkon ho, molo au mungkin ndang boi be (karna abang mu lah mungkin yang bisa menasehati kau, kalau aku mungkin tidak bisa lagi)*", setelah itu terdakwa langsung memaki-maki saksi Henny Situmorang kemudian saksi Henny Situmorang langsung menyuruh terdakwa supaya keluar meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa langsung mendorong saksi Henny Situmorang serta menjambak rambut saksi Henny Situmorang hingga terjatuh dan pada saat saksi Henny Situmorang terjatuh terdakwa langsung mencakar dan memukul bagian wajah saksi Henny Situmorang serta menendang bagian perut saksi Henny Situmorang, selanjutnya saksi Hardi Panjaitan dan saksi Indra Manurung langsung meleraikan dan memisahkan terdakwa dari saksi Henny Situmorang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Henny Situmorang mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 096/445/VER/RSUD/V/2020 tanggal 03 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Nita Asmara Sitorus selaku dokter yang memeriksa korban atas nama Henny Situmorang, kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka lecet di pipi kanan \pm 3 cm, pipi kiri \pm 4 cm dan di tangan kanan \pm 1 cm yang diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HENNY SITUMORANG**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Sibarani Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula saat Saksi berada di dalam rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi dari luar, dan setelah Saksi membuka pintu rumah Saksi, secara spontan Terdakwa langsung memaki-maki Saksi serta mengatakan kepada Saksi "*kenapa kamu sms abang saya,*" (yang mana benar sebelumnya Saksi ada menghubungi abang Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) agar abang Terdakwa menasihati Terdakwa supaya tidak mengganggu maupun menelepon suami Saksi lagi), setelah itu Saksi langsung menjawab Terdakwa dengan mengatakan "*ala holan ito mu nama boi pasingottokkon ho, molo au mungkin ndang boi be (karna abang mu lah mungkin yang bisa menasehati kau, kalau aku mungkin tidak bisa lagi)*" selanjutnya Terdakwa langsung memaki-maki Saksi dan Saksi langsung menyuruh Terdakwa supaya keluar dari rumah Saksi untuk meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa langsung mendorong Saksi serta menjambak rambut Saksi hingga Saksi terjatuh, lalu pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa langsung mencakar dan memukul bagian wajah Saksi serta menendang bagian perut Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Hardi Panjaitan dan Indra Manurung ada meleraikan dan memisahkan Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit serta bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri berdarah, lalu pada bagian tangan kiri terdapat luka memar bekas cakaran tangan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum melakukan perdamaian, karena Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya oleh karena menurut Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi namun kami ada saling menjambak rambut antara satu dengan lainnya;

2. Saksi INDRA MANURUNG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Henny Situmorang pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Sibarani Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada saat Saksi berada di rumah doa yang beralamat di Desa Sibarani Sitakkola Kec. Laguboti Kab. Tobasa bersama dengan Hardi Panjaitan dan Henny Situmorang, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut di luar rumah Doa, lalu Saksi melihat ke arah depan rumah dimana pada saat itu Saksi sudah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah doa dan langsung menjumpai Henny Situmorang, kemudian Saksi melihat dan mendengar antara Terdakwa dan Henny Situmorang sudah bertengkar mulut, hingga Saksi melihat Terdakwa langsung menendang bagian perut Henny Situmorang dengan menggunakan kaki Tedakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menjambaki bagian rambut Henny Situmorang, serta mencakar bagian wajah Henny Situmorang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung melerainya dan pada saat itu dibantu oleh Hardi Panjaitan dikarenakan Terdakwa tetap menjambak rambut Henny Situmorang, dan setelah berhasil melerainya, Henny Situmorang pun menyuruh Terdakwa supaya meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari lokasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi melihat bagian pipi sebelah kanan dan kiri Henny Situmorang mengalami luka memar dan lecet, serta bagian tangan sebelah kiri terdapat luka lecet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Henny Situmorang dengan Terdakwa belum melakukan perdamaian, karena Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Henny Situmorang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya oleh karena menurut Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Henny Situmorang, namun kami ada saling menjambak rambut antara satu dengan lainnya;

3. **Saksi HARDI NAPITUPULU**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Henny Situmorang pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Sibarani Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi bermula pada saat Saksi berada di rumah doa yang beralamat di Desa Sibarani Sitakkola Kec. Laguboti Kab. Tobasa bersama dengan Indra Manurung, dan Henny Situmorang, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut di depan rumah doa, lalu pada saat Saksi berada di belakang rumah, anak Saksi yang bernama Rachel Panjaitan memanggil Saksi untuk melihat istri Saksi yang sedang di berkelahi di depan rumah, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke arah depan rumah untuk melihat peristiwa tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang menjambak rambut Henny Situmorang, serta mencakar bagian wajah Henny Situmorang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung melerainya dengan dibantu oleh Indra Manurung dikarenakan Terdakwa tetap menjambak rambut Henny Situmorang, dan setelah berhasil melerainya, Henny Situmorang pun menyuruh Terdakwa supaya meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari lokasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi melihat bagian pipi sebelah kanan dan kiri Henny Situmorang mengalami luka memar dan lecet, serta bagian tangan sebelah kiri terdapat luka lecet;
- Bahwa Henny Situmorang dengan Terdakwa belum melakukan perdamaian, karena Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Henny Situmorang;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa dahulu pernah memiliki hubungan khusus sehingga menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Henny Situmorang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya oleh karena menurut Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Henny Situmorang namun kami ada saling menjambak rambut antara satu dengan lainnya;

4. **Saksi RAHEL PANJAITAN**, tanpa dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Henny Situmorang pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Sibarani Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada saat Saksi berada dirumah doa yang beralamat di Desa Sibarani Sitakkola Kec. Laguboti Kab. Tobasa bersama dengan Hardi Panjaitan dan Henny Situmorang, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut di luar rumah doa tersebut, kemudian Saksi melihat ke arah depan rumah dimana pada saat itu Saksi sudah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah doa sambil memanggil-manggil ibu Saksi sehingga pada saat itu Saksi pun langsung memanggil ibu Saksi yang bernama Henny Situmorang;
- Bahwa selanjutnya Henny Situmorang langsung menemui Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa langsung membentak-bentak Henny Situmorang sehingga antara Terdakwa dan Henny Situmorang bertengkar mulut, lalu Henny Situmorang mengatakan kepada Saksi untuk memanggil bapak Saksi yang bernama Hardi Panjaitan, lalu Saksi memanggil bapak Saksi yang bernama Hardi Panjaitan, kemudian Saksi dan Hardi Panjaitan pun kembali mendatangi tempat kejadian tersebut, dimana pada saat Saksi dan Hardi Panjaitan sampai di tempat, Saksi pun melihat Terdakwa langsung menendang bagian perut Henny Situmorang dengan menggunakan kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menjambak rambut serta mencakar bagian wajah Henny Situmorang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Hardi Panjaitan dan Indra Manurung meleraikan Terdakwa dan Henny Situmorang dan setelah berhasil dilerai, Saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi melihat bagian pipi sebelah kanan dan kiri Henny Situmorang mengalami luka memar dan lecet, serta bagian tangan sebelah kiri terdapat luka lecet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya oleh karena menurut Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Henny Situmorang namun kami ada saling menjambak rambut antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **NURHAYATI HUTAPEA** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Sibarani Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa ada menjambak rambut Henny Situmorang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika orangtua Terdakwa menunjukkan kepada Terdakwa pesan melalui SMS dari Henny Situmorang ke handphone milik adik Terdakwa yang bernama Agus Hutapea, dimana di dalam handphone tersebut Terdakwa melihat pesan SMS dari Henny Situmorang yang berisikan *"agar abang saya menasehati saya, supaya saya tidak mengganggu suami dari henny situmorang"* melihat hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak ada pernah mengganggu suami Henny Situmorang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30, Terdakwa menuju rumah Henny Situmorang yang beralamat di Desa Sibarani Sitangkola Kec. Laguboti Kab. Tobasa dengan tujuan untuk memperjelas kepada Henny Situmorang tentang hal tersebut, dan pada saat Terdakwa berada di depan rumah Henny Situmorang, Terdakwa pun memanggilnya agar keluar dari rumahnya, setelah Henny Situmorang datang, Henny Situmorang langsung mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumahnya dan langsung menutup pintu rumahnya, lalu Terdakwa pun langsung menendang dan mendorong pintu rumah Henny Situmorang kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Henny Situmorang kemudian Terdakwa dan Henny Situmorang saling jambak-jambakan rambut, dimana pada saat Terdakwa dan Henny Situmorang saling jambak-jambakan rambut, dan tidak berapa lama Indra Manurung datang bersama dengan Hardi Panjaitan untuk meleraikan Terdakwa dan Henny Situmorang dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut Henny Situmorang karena Henny Situmorang lebih dahulu menjambak rambut Terdakwa dan baju Terdakwa ditarik hingga robek oleh Henny Situmorang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemicu perkelahian tersebut karena Henny Situmorang mengirim SMS kepada abang Terdakwa yang isinya meminta Terdakwa jangan mengganggu suami Henny Situmorang lagi;
- Bahwa Terdakwa emosi kepada Henny Situmorang karena menuduh Terdakwa telah mengganggu suami Henny Situmorang sehingga Terdakwa mendatangi rumah Henny Situmorang dan bermaksud meluruskan permasalahan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan khusus dengan Hardi Panjaitan namun masalah tersebut sudah lama terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No : 096/445/VER/RSUD/V/2020 tanggal 03 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Nita Asmara Sitorus selaku dokter yang memeriksa korban atas nama Henny Situmorang, yang mana kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai luka lecet di pipi kanan \pm 3 cm, pipi kiri \pm 4 cm dan di tangan kanan \pm 1 cm yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Sibarani Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Henny Situmorang;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut bermula pada saat Saksi Henny Situmorang berada di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi Henny Situmorang dari luar, dan setelah Saksi Henny Situmorang membuka pintu rumah, secara spontan Terdakwa langsung memaki-maki Saksi Henny Situmorang serta mengatakan kepada Saksi Henny Situmorang “kenapa kamu sms abang saya,” (yang mana benar sebelumnya Saksi ada menghubungi abang Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) agar abang Terdakwa menasihati Terdakwa supaya tidak mengganggu maupun menelepon suami Saksi lagi), setelah itu Saksi langsung menjawab Terdakwa dengan mengatakan “ala holan ito mu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama boi pasingottokkon ho, molo au mungkin ndang boi be (karena abang mu lah mungkin yang bisa menasehati kau, kalau aku mungkin tidak bisa lagi)", dan setelah itu Terdakwa langsung memaki-maki Saksi Henny Situmorang hingga akhirnya Saksi Henny Situmorang langsung menyuruh Terdakwa supaya keluar dari rumah Saksi Henny Situmorang tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung mendorong Saksi Henny Situmorang serta menjambak rambut Saksi Henny Situmorang hingga Saksi Henny Situmorang terjatuh dan pada saat Saksi Henny Situmorang terjatuh, Terdakwa langsung mencakar Saksi Henny Situmorang dan memukul bagian wajah Saksi Henny Situmorang serta menendang bagian perut Saksi Henny Situmorang;

- Bahwa pemicu perkelahian tersebut karena Saksi Henny Situmorang mengirim pesan singkat (SMS) kepada abang Terdakwa yang isinya meminta Terdakwa jangan mengganggu suami Saksi Henny Situmorang lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Henny Situmorang mengalami luka memar dan lecet bagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian tangan sebelah kiri terdapat luka lecet sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No : 096/445/VER/RSUD/V/2020 tanggal 03 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Nita Asmara Sitorus selaku dokter yang memeriksa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan jelas dengan yang dimaksud "penganiayaan", akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Blg



sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan itu sendiri baik pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisinya, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Kemudian menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;

dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Sibarani Sitangkola Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Henny Situmorang;

Menimbang, bahwa kejadian perkelahian tersebut bermula pada saat Saksi Henny Situmorang berada di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi Henny Situmorang dari luar, dan setelah Saksi Henny Situmorang membuka pintu rumah, secara spontan Terdakwa langsung memaki-maki Saksi Henny Situmorang serta mengatakan kepada Saksi Henny Situmorang “*kenapa kamu sms abang saya,*” (yang mana benar sebelumnya Saksi ada menghubungi abang Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) agar abang Terdakwa menasihati Terdakwa supaya tidak mengganggu maupun menelepon



suami Saksi lagi), setelah itu Saksi langsung menjawab Terdakwa dengan mengatakan *"ala holan ito mu nama boi pasingottokkon ho, molo au mungkin ndang boi be (karena abang mu lah mungkin yang bisa menasehati kau, kalau aku mungkin tidak bisa lagi)"*, dan setelah itu Terdakwa langsung memaki-maki Saksi Henny Situmorang hingga akhirnya Saksi Henny Situmorang langsung menyuruh Terdakwa supaya keluar dari rumah Saksi Henny Situmorang tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung mendorong Saksi Henny Situmorang serta menjambak rambut Saksi Henny Situmorang hingga Saksi Henny Situmorang terjatuh dan pada saat Saksi Henny Situmorang terjatuh, Terdakwa langsung mencakar Saksi Henny Situmorang dan memukul bagian wajah Saksi Henny Situmorang serta menendang bagian perut Saksi Henny Situmorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul, mencakar dan menendang Saksi Henny Situmorang dengan menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa, dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa tersebut Saksi Henny Situmorang mengalami luka memar dan lecet bagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian tangan sebelah kiri terdapat luka lecet sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No : 096/445/VER/RSUD/V/2020 tanggal 03 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Nita Asmara Sitorus selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian perkelahian tersebut, Saksi Henny Situmorang mengirim pesan singkat (SMS) kepada abang Terdakwa yang isinya meminta Terdakwa jangan mengganggu suami Saksi Henny Situmorang lagi, sehingga tujuan Terdakwa datang kesana untuk menanyakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi Henny Situmorang tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Henny Situmorang dimana yang memulai pertengkaran adalah Saksi Henny Situmorang dan bukanlah Terdakwa, kemudian memang benar Terdakwa ada menendang pintu rumah Saksi Henny Situmorang hal tersebut dikarenakan Saksi Henny Situmorang saat menyuruh Terdakwa pergi ada menarik baju Terdakwa hingga baju Terdakwa sobek;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama keterangan Terdakwa tersebut di atas, pada dasarnya dapat dinilai jika Terdakwa mengakui semua perbuatannya, hanya saja Terdakwa membantah jika hanya Terdakwa saja yang menyerang Saksi Henny Situmorang akan tetapi Saksi Henny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang pun ada menyerang Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Henny Situmorang saling menjambak rambut antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa yang demikian di persidangan Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikannya baik itu dengan menghadirkan Saksi-Saksi yang dapat meringankannya, sementara sebaliknya Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa melihat Terdakwalah yang memulai pertengkaran dengan datang ke rumah Saksi Henny Situmorang dengan cara marah-marah dan menyerang Saksi Henny Situmorang lebih dahulu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian-uraian tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah dapat dipastikan Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang mana akibat tersebut adalah sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka kepada Saksi Henny Situmorang, sehingga unsur "penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona**/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Nurhayati Hutapea adalah orang yang bersalah karena telah memukul, mencakar dan menendang wajah serta perut Saksi Henny Situmorang dengan menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seingan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terlalu mengedepankan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan;
- Terdakwa dan Saksi Henny Situmorang belum melakukan perdamaian;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang harus mengurus anak-anaknya, dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI HUTAPEA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh **HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SOPHIE D. A. BRAHMANA, S.H.** dan **RENI H. TANJUNG, S.H.**, masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERRY PRIMA P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh CHARLES HUTABARAT, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOPHIE D. A. BRAHMANA, S.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

RENI H. TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

BERRY PRIMA P., S.H